



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**  
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682  
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 11 September 2017

Halaman: 2

**SOAL PERWAL MENARA TELEKOMUNIKASI**

## Pemkot-Dewan Beda Persepsi

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Pemkot Yogyakarta menilai ada perbedaan persepsi antara pihaknya dengan DPRD setempat mengenai Perwal Nomor 60 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik.

"Bahasanya dikomunikasikan. Bukan dibahas bersama dewan," kata Kepala Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta Basuki Hari Saksana, belum lama ini. Bentuk komunikasi itu pun, kata Basuki, juga dinilai memiliki persepsi masing-masing.

"Kami menilai bentuk komuni-

nikasi paling transparan adalah dengan mengirimkan atau memberitahukan draf raperwal kepada dewan. Tanggal 10 Agustus kami sudah kirimkan draf raperwalnya," tambah Basuki.

Dia menjelaskan, perwal berisi pelaksanaan dengan materi

yang diatur dalam perda menara telekomunikasi. Bukan mengatur norma baru. Memuturnya, tidak ada peraturan yang mengatur raperwal dibahas dengan persetujuan bersama dewan. Jika dibahas per pasal bersama dewan itu bukan perwal, tapi perda. Namun tidak menutup kemungkinan, materi perwal terdapat perbaikan.

"Misalnya ada masukan dewan terkait perwal, bisa untuk mengubah menambah atau mengurangi guna perbaikan perwal," ujarnya.

Perwal Nomor 60 tahun

2017 itu juga mengatur penggunaan aset Pemkot Yogyakarta seperti tanah, bangunan dan prasarana bangunan untuk lokasi pendirian menara telekomunikasi. Termasuk tarif sewa aset milik Pemkot Yogyakarta. Misalnya aset berupa tanah dikenai tarif sebesar 3,33 persen dikali luas tanah dikali nilai jual objek pajak. Untuk tarif sewa bangunan yakni 6,64 persen dikali luas bangunan dikali nilai bangunan. Tarif sewa ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun.

"Aset pemkot termasuk seperti trotoar dan taman. Dalam perda bisa saja pemohon menara telekomunikasi titiknya berada di aset milik pemkot, dengan sistem sewa. Kami akan hitung dulu tarif sewanya berdasarkan perwal ini," tandas Basuki.

Secara terpisah, Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko bersikukuh sesuai rekomendasi dalam paripurna perda, apapun perwal turunan perda menara harus melibatkan dewan. "Perwal yang baru ini kami belum mendapatkan draf perwalnya," katanya. (Tri-m)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			
4. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			

Yogyakarta, 30 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

